



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 421.9/601/SK-SetDisdik

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA(SLB) NEGERI PANGERAN CAKRABUANA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Nomor : 066/C6/KU/2011, Tanggal 21 Januari 2011 Perihal Penyerahan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN. Pangeran Cakra Buana Kabupaten Cirebon.

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus atau Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, (PK-PLK) perlu didirikan SLB Negeri di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
- Surat Keterangan Bupati Cirebon Nomor: 593/1022 /Disdik, tanggal 21 April 2009 menerangkan bahwa fungsi tanah Kas Desa Kasugenganlor Kecamatan Depok Persil 247 Kelas S.IV dan Persil 248 Kelas D.III seluas 6.700 M2 tidak akan digunakan untuk Pembangunan lain kecuali untuk Lokasi Pembangunan USB Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon.;
- Surat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor :143.1/969/ Pem Tanggal, 22 April 2010 Perihal Penggunaan Tanah Kas Desa Kasugengan Lor;
- Surat Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor :503/153-BPPT, tanggal, 23 Juni 2010, Tentang Pemanfaatan lahan untuk rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa Negeri Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon;
- Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/187.02/BPPT. Tanggal 23 Juni 2010, Perihal Penetapan Lokasi, USB, SLBN. Cakrabuana Kabupaten Cirebon;
- Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon nomor. 503/608.03/BPPT. Tanggal,9 Juli 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Peraturan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Nomor: .02 tahun 2009 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Kasugengan Lor seluas:6.700 M2 yang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Pembangunan USB-SLB Negeri Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 642.2/1294.2/Disdik. Tanggal 25 April 2010 Tentang, Perubahan Pembentukan Panitia Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu didirikan Sekolah Luar Biasa Negeri di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);